

JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH

ISSN: 2354-6468 (P); 2807-7695 (E)

Received: 18-02-2022 | Accepted: 29-06-2022 | Published: 30-06-2022

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN KOTO TANGAH OLEH RUMAH ZAKAT KOTA PADANG**Sahirman**

STIT Syekh Saman Al-Hasan Gayo Lues

Email: ssahirman395@gmail.com**ABSTRACT**

The research is based on the background that Rumah Zakat in Padang has an economic empowerment program that is potential enough to lower the percentage of the poverty amount in Indonesia, especially in Padang. As the beneficiaries of this empowerment program have been successful by making them independent in enlarging their businesses. Hence, the writer observed the process of this economic empowerment towards the society under poverty line conducted by Rumah Zakat, Padang. The aims of this research are to deeply analyze the process of increasing awareness, capacitating, and empowering economically disadvantaged society by Rumah Zakat, Padang. The writer deployed field research design using qualitative approach that were targeted to investigate the deeper meaning from the finding of the research through the process of empowerment that was conducted by Rumah Zakat, Padang which includes the awareness increasement, capacitation and empowerment process. The sources of the data are the branch manager, program division and marketing division as well as the beneficiaries. The data collection process that were conducted are observation, interview and documentation study. After the data were collected, the data were analyzed by rechecking, analyzing, displaying and interpreting them accordingly to the scope of the research. The results of the conducted study could be stated as follows: firstly, the awareness process is given to beneficiaries in a form of entrepreneurial awareness stage, and religious awareness stage (monthly wirid with majlis hikmah Rumah Zakat). Secondly, the capacitating process was conducted by a skills training stage (entrepreneurship training) once a month, and a religious deepening stage (monthly wirid with the majlis hikmah Rumah Zakat). And thirdly, the processes of empowerment were conducted through providing a business capital and the business infrastructure.

Keywords: Empowerment, Society, Poverty**ABSTRAK**

Penelitian ini didasari latar belakang bahwa Rumah Zakat Kota Padang memiliki sebuah program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Padang, sebagaimana penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi ini sudah banyak berhasil, dan mandiri untuk mengembangkan usahanya. Oleh Karen itu, penulis melihat bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Koto Tangah oleh Rumah Zakat Kota Padang. Batasan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tengah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

masalah penelitian ini adalah proses penyadaran, proses pengkapasitasan, dan proses pendayaan masyarakat miskin dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin oleh Rumah Zakat Kota Padang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis proses penyadaran, proses pengkapasitasan, dan proses pendayaan masyarakat miskin dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin oleh Rumah Zakat Kota Padang. Dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menggali makna yang lebih dalam dari data-data penelitian, yaitu data-data proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Padang yang meliputi proses penyadaran, proses pengkapasitasan, dan proses pendayaan. Sumber datanya ialah pimpinan cabang, devisi program, devisi marketing, dan para penerima manfaat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data dikumpulkan data diolah dengan cara memeriksa kembali, menganalisis dan menampilkan, lalu menafsirkannya sesuai batasan penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, proses penyadaran diberikan kepada penerima manfaat berupa tahap penyadaran wirausaha, dan tahap penyadaran agama (wirid bulanan dengan majlis hikmah Rumah Zakat). *Kedua*, proses pengkapasitasan dengan melakukan tahap pembekalan keterampilan (pelatihan-pelatihan kewirausahaan) setiap satu bulan sekali, dan tahap pendalaman agama (wirid bulanan dengan majlis hikmah Rumah Zakat). *Ketiga* proses pendayaan diberikan tahap pemberian modal usaha, dan tahap pemberian sarana usaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Miskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah fenomena permasalahan sosial di masyarakat, tingkat kemiskinan di Indonesia ini cukup tinggi. Karena hal ini dipengaruhi oleh aspek tingkat pendidikan di Indonesia masih renda, kemudian aspek tingkat kesehatan masih banyak diantara masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak ada uang, selanjutnya aspek tingkat peluang kerja di Indonesia masih terbatas dari banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan, terakhir aspek tingkat lingkungan di tengah masyarakat masih jauh dari kesempurnaa.¹ Dari beberapa aspek di atas dapat dipahami bahwa wajar di Indonesia tingkat kemiskinan masih banyak, dikarenakan keempat aspek di atas masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini juga berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat bahkan sampai pada aspek kebutuhan keluarga seperti nafkah dalam rumah tangga yang jauh dari kecukupan sesuai dengan yang telah diatur oleh syariat berdasarkan dalil-dalil fiqh.² Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini akibat dari faktor ekonomi.³

¹ Kartasasmita Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), h. 240

² Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95. Lihat juga Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance After Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).

³ Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *PROBLEMATIKA GUGATAN PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT ISLAM (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

Pemberdayaan merupakan suatu cara untuk melakukan pembangunan di tengah-tengah masyarakat, pembangunan yang dimaksud bisa berupa ekonomi masyarakat, karena perekonomian masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga paradigma pembangunan harus jelas adanya di tengah-tengah masyarakat.⁴ Paradigma pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan terhadap masyarakat agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang diberikan pemberdayaan, paradigma pembangunan terkadang sering dipahami oleh masyarakat hanya sekadar perubahan biasa-biasa saja, justru paradigma pembangunan artinya sangat besar untuk dilakukannya pemberdayaan yang secara menyeluruh.⁵

Secara teori, pada tahap penyadaran suatu masyarakat diberikan pencerahan, karena pencerahan tersebut dapat membangkitkan semangat dalam diri mereka. Pencerahan yang diberikan dapat mengubah pola pemahaman masyarakat bahwa mereka mesti merasakan motivasi untuk melakukan perubahan kedepannya. Selain itu, masyarakat juga sadar apa yang perlu dilakukan untuk menunjang perubahan kebaikan-kebaikan kepada keperibadian mereka.⁶

Sedangkan tahap pengkapasitasan adalah tahap diberikan kemampuan agar target yang di tuju dapat mengelola sesuatu dengan baik, target tersebut juga diberikan pengetahuan, karakter keperibadian, jaringan, dan skil. Sehingga yang bersangkutan dapat mengalami peningkatan dalam mengelola bentuk apapun. Misalnya masyarakat yang diberikan kemampuan tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan di suatu tempat, pembinaan dalam suatu kelompok, dan pendampingan secara rutinitas.

Adapun yang dimaksud dengan tahap proses pendayaan merupakan proses pemberian daya terhadap suatu target, pendayaan yang diberikan baik berupa daya terhadap suatu penerima agar daya yang diberikan dapat mendukung perkembangan penerima, kekuasaan yang diberikan kepada penerima untuk melakukan terobosan perubahan ke hal yang lebih baik, serta otoritas diberikan secara penuh kepada penerima agar pendayaan yang diberikan kepada penerima dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁷

Kesejahteraan sosial menurut Fredlender dalam buku Asep Iwan Setiawan, adapun yang dimaksud kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem organisasi yang memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud bisa dalam bentuk bimbingan-bimbingan terhadap masyarakat atau pendampingan yang dilakukan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat memberikan perubahan kepada personal masyarakat. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan dapat membawa suatu perubahan yang signifikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan keluarganya.⁸

Dalam sejarah telah dikisahkan bahwa praktek penghimpunan dana zakat sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau mengutus seorang sahabatnya yang

⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Perkembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 98

⁵ Alfitri, *Community Development; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 21

⁶ Randi R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) h. 2

⁷ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta), 2003, h. 68

⁸ Asep Iwan Setiawan, *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, h. 355

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

bernama Muadz bin Jabal yang mana pada saat itu perjalanan menuju Yaman. Selain itu, Muadz bin Jabal juga bertugas sebagai *qadi'* untuk menghimpun zakat pada masyarakat. Sehingga zakat yang dihimpun dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang tergolong pada *mustahik*. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim yang akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masyarakat yang menerima dana zakat tentu tidak hanya sekedar menerima saja, akan tetapi mesti ada perubahan dalam dirinya untuk berusaha kedepannya menjadi seorang pribadi yang dapat mandiri dari segi ekonomi, dan lain-lainnya. Dari sumber lain, Nabi Muhammad SAW bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.⁹ Dari hadis tersebut mengajarkan kepada umat Islam bahwa seseorang menerima dana zakat mesti berupaya untuk mengembangkan kembali, baik dalam bentuk wirausaha, petani, dan lain-lainnya.

Zakat adalah kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan setiap muslim menurut aturan tertentu.¹⁰ Ketika sudah sampai nisab, kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling nampak diantara semua rukun-rukun Islam sebab di dalam zakat terdapat hak orang lain yang terpikul pada setiap pundak individu.¹¹

Keikutsertaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada sekarang ini sangat banyak dirasakan oleh masyarakat miskin, karena dengan munculnya lembaga amil zakat bisa membuat program-program pemberdayaan yang berbasis ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.¹² Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Sesungguhnya tidak LAZ saja yang berperan mengatasi problem kemiskinan di Indonesia, terdapat juga Rumah Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Koto Panjang Iku Koto salah satu penerima manfaat pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat yang membuka usaha Sate Ayam yang bernama Ibuk Mulfayeni: "Allhamdulillah semenjak dibantu oleh Rumah Zakat usaha saya terlepas dari pinjaman modal usaha yang berunsur riba, dapat mengikuti arisan tabungan uang, usaha jauh lebih meningkat dari sebelumnya, dan dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk anak-anak serta kebutuhan keluarga. Selain itu, mengikuti majelis hikmah Rumah Zakat bulanan sangat membantu untuk memahami ajaran agama Islam."¹³

Hal tersebut cukup membuktikan bahwa penerima manfaat sangat terbantu yang diberikan oleh Rumah Zakat Kota Padang. Bantuan yang diberikan dari segi modal usaha, sarana usaha dan pelatihan-pelatihan yang cukup membantu penerima manfaat untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga dengan usaha yang mereka miliki bisa

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 133

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 8

¹¹ Ahmad Muhammad Ali Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Insani, 1999), h. 109

¹² Nor Aflah, "Jangan Belenggu Tangan Kita Tuk Bersedekah," *Al-Falah* (edisi 246: Surabaya: Yayasan Dana Sosial Al-Falah, 2008), h. 15

¹³ Mulfayeni, Usaha Sate Ayam, Umur 47 Tahun, *Wawancara Langsung*, Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tangah Koto Padang, 20 Juni 2019.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan keluarga. Selain itu, kedepan penerima manfaat dapat menjadi seorang *muzakkii* untuk membantu masyarakat miskin lainnya.

Berkaitan dengan metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menggali makna yang lebih dalam dari data-data penelitian, yaitu data-data proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Padang yang meliputi proses penyadaran, proses pengkapasitasan, dan proses pendayaan. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh seorang penelitian dengan cara dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah seperti pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.¹⁴ Jenis penelitian ini akan menghasilkan penemuan-penemuan lapangan yang tidak bisa dicapai dengan ilmu statistik.¹⁵

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas maka fokus penelitian ini adalah: (1) proses penyadaran masyarakat miskin dalam pemberdayaan ekonomi oleh Rumah Zakat Kota Padang, (2) proses pengkapasitasan masyarakat miskin dalam pemberdayaan ekonomi oleh Rumah Zakat Kota Padang, dan (3) proses pendayaan masyarakat miskin dalam pemberdayaan ekonomi oleh Rumah Zakat Kota Padang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menggali makna yang lebih dalam dari data-data penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui dana zakat yang diberikan oleh Rumah Zakat Kota Padang. Data yang di dalam terkait dengan proses pemberdayaan yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara

¹⁴ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Terj. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

¹⁵ Lihat Salam, Syamsir & Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: UIN Press, 2006), h. 30

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

PEMBAHASAN

Potensi Masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Padang yang memiliki luas wilayah 232.55 KM², geografi 0-58 LS dan 100°21'11"BT, topologi dataran rendah dengan ketinggian 2-25 M DPL. Batas wilayah Kecamatan Koto Tangah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai (Kab. Padang Pariaman), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nanggalo, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuranji dan Kabupaten Solok.

Kecamatan Koto Tangah memiliki potensi wilayah berupa Air Terjun 7 Tingkat "sarasah" di lori (Kel. Lubuk Minturun Sei. Lareh), Lubuk Lukum (Kel. Balai Gadang), Ngungun Soak (Kel. Balai Gadang), Pincuran Tujuh (Kel. Balai Gadang), Lubuk Tongga (Kel. Balai Gadang). Potensi pariwisata berupa Pasir Jambak (Kel. Pasie Nan Tigo), Pantai Ujung Batu (Kel. Pasie Nan Tigo), Kolam Renang ABG (Kel. Balai Gadang), Pemandian Lori (Kel. Lb. Minturun Sei. Lareh), Agrowisata (Kel. Lb. Minturun Sei. Lareh), Tiger Camp (Kel. Balai Gadang), Penangkaran Penyu Pasir Jambak (Kel. Pasie Nan Tigo), dan Pantai Pasir Putih (Kel. Bungo Pasang). Adapun sungai-sungai besar yaitu Batang Lagan, Batang Kandis dan Sungai Tarung. Sarana pasar yakni Pasar Lubuk Buaya, Pasar Tabing, dan Pasar Kaget (Pasar Pagi Tanjung Aur, Pasar Pagi Dadok dan Pasar Pagi Banda Aie). Selanjutnya sarana kesehatan di wilayah Kec. Koto Tangah yakni Rumah Sakit Siti Rahmah, Puskesmas Lubuk Buaya, Puskesmas Anak Air, Puskesmas Air Dingin, Puskesmas Koto Panjang, Puskesmas Dadok tunggul Hitam dan Posyandu: 168 pos. Prasarana pendidikan berupa 40 Paud, 78 TK, 69 SD/MIN, 24 SMP/MIS, 15 SMA/MA/SMK dan 12 Perguruan Tinggi. Kemudian prasarana ibadah 155 Masjid, 188 Mushalla, 1 Gereja dan 1 Pura.

Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Padang 2019 yaitu sebanyak 182,296 Jiwa.¹⁶ Adapun jumlah keluarga miskin di Kecamatan Koto Tangah berdasarkan Basis Data Terpadu dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

Tabel 1.1

Jumlah Keluarga Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Padang 2019

¹⁷ Ari Marisa, Staf Kesos, *Survey*, Basis Data Terpadu Kecamatan Koto Tangah 2019

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tengah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

No	Kelurahan	Jumlah
1.	Balai Gadang	1,255 Jiwa
2.	Lubuk Minturun Sei. Lareh	758 Jiwa
3.	Air Pacah	729 Jiwa
4.	Dadok Tunggul Hitam	590 Jiwa
5.	Koto Panjang Ikua Koto	724 Jiwa
6.	Koto Pulai	216 Jiwa
7.	Batipuh Panjang	1,125 Jiwa
8.	Padang Sarai	1,176 Jiwa
9.	Lubuk Buaya	760 Jiwa
10.	Batang Kabung Ganting	536 Jiwa
11.	Bungo Pasang	492 Jiwa
12.	Parupuk Tabing	1,158 Jiwa
13.	Pasie Nan Tigo	501 Jiwa
	Jumlah	10,020 Jiwa

Sumber: Basis Data Terpadu Kecamatan Koto Tengah 2019

Berdasarkan data di atas, masih banyak terdapat masyarakat miskin di Kecamatan Koto Tengah. Dari 11 Kecamatan di Kota Padang yang menjadi tingkat paling banyak masyarakat miskinnya ialah di Kecamatan Koto Tengah, hal ini dilangsir dari Badan Pusat Statistik Kota Padang 2019 dari tingkat kesejahteraan keluarga.¹⁸ Karena hal ini lah penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Koto Tengah, untuk meneliti program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin oleh Rumah Zakat Kota Padang. Kemudian selain itu beberapa kali penulis melakukan survey kelapangan dengan pendamping program pemberdayaan ekonomi masyarakat, rata-rata semua mereka sangat terbantu oleh program tersebut. Karena dalam program tersebut tidak hanya modal, fasilitas usaha, dan edukasi kewirausahaan seperti ajaran Islam yang diberikan. Tetapi mereka mesti ikut juga wirid dua kali dalam sebulan, sehingga semangat mereka berwirausaha juga diiringi dengan semangat beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Adapun data penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Koto Tengah oleh Rumah Zakat Kota meliputi bermacam usaha yang mereka miliki. Semakin banyak jenis usaha para penerima manfaat miliki maka semakin besar peluang bagi para penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya. Selama para penerima manfaat mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat Kota Padang, semua penerima manfaat merasa terbantu terhadap modal usaha yang telah diberikan kepada mereka. Karena selama ini penerima manfaat mengalami kesulitan dari segi modal usaha, pemasaran barang, dan sarana usaha. Sebagai berikut data penerima manfaat Rumah Zakat Kota Padang:

Tabel 1.2

Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Tahun 2019.

No	Nama	Jenis Usaha
1.	Irdawati	Kripik Kentang
2.	Purwanto	Mie Ayam dan Bakso

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Padang 2019

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

3.	Zainal Efendi	Kerupuk Jengkol
4.	Neni Desriyenti	Nasi Goreng
5.	Sefria Novita	Rempeyek Kacang dan Macho
6.	Mulfayeni	Sate Ayam A-Fa
7.	Gusmita	Lotek/Gado-Gado
8.	Syafriani	Lompong Sagu, Rempeyek Kacang dan Ikan Maco
9.	Winda Oktavia	Kue Talam, Gorengan
10.	Suparning	Pecel Ayam dan Pecel Lele
11.	Ratna Yulis	Stick Buah dan Sayur
12.	Kasmizar	Donat dan Kue Brownis
13.	Desi Jafri Yanti	Rendang Kemasan
14.	Baita Yenti	Ampera Nasi
15.	Neti Warnis	Aneka Gorengan
16.	Yundrawati	Kripik Ubi Balado
17.	Masnani Tuti	Serundeng Pisang dan Pulus Buah Naga dan Kale
18.	Asnidar	Kacang Intip Karamel, Kale dan Kue Bawang Ebi
19.	Mardina	Aneka Olahan Ikan, Srundeng Pisang
20.	Wardah	Serundeng Talas, Pilus Buah Naga
21.	Ermayanti	Keripik Ubi dan Keripik Pisang
22.	Ira Safitria	Maco Krispi
	Jumlah	22

Sumber: Data Penerima Manfaat Kecamatan Koto Tangah Rumah Zakat Kota Padang 2019.

Dari data tabel di atas dapat penulis pahami bahwa para penerima manfaat mempunyai beragam model usaha, dengan adanya variasi usaha dari penerima manfaat maka harapannya usaha mereka bisa berjalan lancar dan berkembang. Usaha yang dikembangkan oleh para penerima manfaat bisa menjadi penghasilan pokok pada keluarganya. Baik untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang para penerima manfaat miliki, sarana usaha, kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dan kebutuhan pendidikan anak-anak dari para penerima manfaat. Sehingga para penerima manfaat bisa mandiri untuk mengembangkan usahanya, dan bisa mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat untuk membantu masyarakat miskin lainnya.

Tahap Penyadaran Oleh Rumah Zakat Kota Padang

Pada tahap penyadaran suatu masyarakat diberikan pencerahan, sehingga pencerahan tersebut dapat membangkitkan semangat dalam diri mereka. Pencerahan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka merasakan bisa untuk melakukan perubahan kedepannya. Selain itu, masyarakat juga sadar apa yang mesti dilakukan untuk menunjang perubahan kepada keberibadian mereka.¹⁹ Sehingga penerima manfaat bisa sadar atas apa yang mesti dilakukan untuk kedepannya. Para penerima manfaat harus sadar atas potensi dan peluang yang mereka miliki. Karena dengan adanya

¹⁹Randi R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan...*, h. 2

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

kesadaran dari penerima manfaat sendiri. Maka kedepannya para peneriman manfaat bisa melakukan hal-hal penunjang untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki selama ini. Adapun dalam tahap penyadaran ini terdapat dua pola yakni sebagai berikut:

Tahap Penyadaran wirausaha dilakukan Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi kepada para penerima manfaat di kantor Rumah Zakat Kota Padang, setelah penerima manfaat dinyatakan lulus pada seleksi administrasi. Edukasi wirausaha dilakukan di kantor Rumah Zakat Kota Padang satu bulan sekali, pada awal penerima manfaat setelah ditetapkan menjadi perima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Materi yang diberikan kepada penerima manfaat tentang motivasi berwirausaha, bangkit dari kegagalan, terus berpikir positif, dan mencari teman yang bersemangat dalam melakukan kebaikan. Materi yang disampaikan kepada penerima memberikan efek positif, dan mereka merasakan perubahan yang baik dalam diri mereka. Sehingga para penerima manfaat dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Tahap penyadaran agama dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Padang dalam bentuk wirid bulanan majlis hikmah di mushola Al-Adami Kelurahan Iko Koto Panjang. Wirid bulanan dilakukan pada setiap hari selasa satu bulan dua kali, dengan penceramah ustazah elfi nora. Materi yang disampaikan tentang bersuci, melaksanakan sholat yang benar, cara beruduk yang benar, dan azab meninggalkan sholat. Tujuan dengan adanya wirid bulanan ini agar para penerima manfaat bisa belajar dasar-dasar ilmu agama Islam. Sehingga selain para penerima manfaat berhasil dalam segi wirausaha, para penerima manfaat juga dapat memahami ajaran agama Islam dengan baik serta mengamalkannya.

Begitu besar manfaat dari pencerahaan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat. Melalui wirid bualan majlis hikmah Rumah Zakat Kota Padang penerima manfaat dalam segi ibadah jauh lebih meningkat dari sebelumnya yang sebelumnya hanya mengamalkan sholat lima waktu saja, tetapi sekarang penerima manfaat sudah mengamalkan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat duha dilakuan secara rutin setiap harinya. Adapun terkait data tahap penyadaran telah dirangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Tahap Penyadaran

No.	Tahap Penyadaran	Materi	Pematari	Keterangan
1.	Tahap Penyadaran Wirasuaaha	Motivasi Wirausaha - Bangkit dari kegagalan. - Membangun pimikiran yang positif. - Bergaul dengan teman yang bersemangat dalam melakukan kabaikan.	Esa Saputra	Dilaksanakan di Kantor Rumah Zakat Kota Padang Satu bulan sekali.
2.	Tahap penyadaran agama	Dasar-dasar dalam agama - Bersuci. - Tata cara beruduk yang benar.	Elfia Nora	Dilaksanakan di Mushala Al-Adami Kelurahan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

		<ul style="list-style-type: none">- Tata cara melaksanakan sholat yang benar.- Azab melalaikan sholat.- Bahaya meninggalkan sholat		Koto Panjang Iko Koto dua kali dalam satu bulan setiap hari selasa.
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Penelitian Bulan Agustus-November 2019

Dari tabel di atas, dapat penulis pahami bahwa Rumah Zakat Kota Padang melakukan proses tahap penyadaran melakukan dua pola, *pertama*, pola edukasi wirausaha ini dilakukan pada awal-awal penerima manfaat ditetapkan sebagai penerima bantuan zakat dari Rumah Zakat Kota Padang. Pola edukasi wirausaha tersebut dapat memberikan perubahan cara berfikir, dan tindakan para penerima manfaat ketika selama ini mereka masih terpuruk dalam kegagalan. *Kedua*, pola spiritual ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penerima manfaat agar mereka dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Sehingga selain para peneriman manfaat berhasil mengembangkan usaha yang mereka miliki. Para penerima manfaat juga dapat mengalami peningkatan dari segi kualitas ibadah mereka untuk kedepannya. Perpaduan kedua pola ini sangatlah baik, karena para penerima manfaat selain semangat dalam mengembangkan usahanya, mereka juga semangat beribadah kedepannya.

Penyadaran yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk membangkitkan tingkat kesadaran atas potensi yang dimiliki selama ini, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat dalam arti luas. Berikut ini ada beberapa tahapan dalam melakukan proses penyadaran yaitu:²⁰

- a. Melakukan secara bersama-sama untuk mencari permasalahan yang ada selama ini, baik dari segi kekurangan internal maupun kekurangan yang datang dari eksternal.
- b. Melakukan analisis yang baik terhadap akar permasalahan yang telah diketahui, agar dengan analisis yang dilakukan dapat memberikan beberapa solusi untuk menangani permasalahan tersebut.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh individu masyarakat akan mendapatk efek positif bagi kehidupan keluarganya.

Hal-hal penting dalam proses penyadaran di atas sudah dilakukan secara keseluruhan oleh Rumah Zakat Kota Padang. Rumah Zakat memberikan penyadaran dengan edukasi wirausaha, ceramah bulanan, dan kunjungan mingguan, untuk memberikan motivasi serta melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh penerima manfaat. Kemudian akar permasalahan dari penerima manfaat akan didata dan dianalisis dengan baik, serta permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat bisa diselesaikan dengan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan. Sehingga dengan begitu akan menunjukkan perubahan untuk memperbaiki keadaanya jauh lebih baik.

Tahap Pengkapasitasan Oleh Rumah Zakat Kota Padang

Pengkapasitasan adalah suatu proses pemberian kemampuan kepada seseorang, sehingga dengan adanya pemberian kemampuan seseorang tersebut dapat mengelola

²⁰ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 128

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

dengan baik. Selain itu, setelah diberikannya kemampuan seseorang tersebut akan mempunyai suatu keahlian dalam mengelola atau mengerjakan sesuatu.²¹ Dalam proses pengkapasitasan ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa proses pengkapasitasan terbagi menjadi dua pola, yakni sebagai berikut:

Tahap pembekalan keterampilan dilakukan oleh pendamping program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada penerima manfaat di kantor Rumah Zakat Kota Padang. Adapun pematari dalam pelatihan ini bapak Esa Saputra dan bapak Rino Saputra, sedangkan untuk materi-materi yang diberikan tentang legalitas barang/makanan, marketing makanan, membuat bingkisan makanan, menjaga keamanan bahan makanan dari zat kimia, menjaga kehalalan makanan, dan mencatat uang masuk dan uang pengeluaran. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat selama ini. Supaya pelatihan-pelatihan tersebut dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh penerima manfaat pada waktu tersebut. Sehingga semua penerima manfaat dapat pengetahuan baru, skil baru, dan pengalaman baru untuk dapat menjadi bekal dalam mengembangkan usaha mereka.

Tahap pendalaman agama dilakukan dalam bentuk wirid bulanan majlis hikmah Rumah Zakat Kota Padang. Adapun menjadi penceramah dalam wirid bulanan ini, ustadz Joserzal dan ustazah Elfia Nora yang memberikan materi ceramah tentang keutamaan dalam sholat berjamaah, kekayaan yang mendatangkan keberkahan, cara berdoa yang baik, kiat-kiat mendapatkan rezeki yang halal, dan keutamaan sholat sunnah. Materi yang diberikan kepada penerima manfaat dapat menambah kapasitas mereka dari segi pendalaman ilmu agama Islam. Selain itu, tahap pendalaman agama ini bertujuan agar para penerima manfaat bisa juga mengajak keluarga mereka untuk mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan dengan baik, dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Adapun rangkuman dari tahap pengkapasitasan dalam penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tahap Pengkapasitasan

No.	Tahap Pengkapasitasan	Materi	Pematari	Keterangan
-----	-----------------------	--------	----------	------------

²¹ Randy Wrihatnoko, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 4

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

1.	Pola Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Barang - Marketting Makanan - Membuat bingkisan makanan lebih menarik - Menjaga keamanan barang dari bahan zat kimia - Menjaga kehalal bahan makanan yang digunakan - Pencatatan uang masuk dan uang keluar. 	Esa Saputra Rino Saputra	Dilaksanakan di Kantor Rumah Zakat Kota Padang Satu bulan sekali.
2.	Pola Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> - Keutamaan dalam sholat berjamaah - Kekayaan yang mendatangkan keberkahan - Cara berdoa yang baik - Bersyukur kepada rezeki Allah Swt - Kiat-kiat mendapatkan rezeki yang halal - Keutamaan mengamalkan sholat sunnah 	Elfia Nora Joserizal	Dilaksanakan di Mushala Al-Adami Kelurahan Koto Panjang Iko Koto dua kali dalam satu bulan setiap hari selasa.

Sumber: Hasil Penelitian Bulan September-November 2019.

Dari tabel di atas, dapat penulis pahami bahwa proses pengkapasitasan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Padang kepada penerima manfaat ada dua pola yaitu: *pertama*, pola keterampilan dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, skil, dan pengalaman baru yang diberikan kepada penerima manfaat. Agar dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan perkembangan usaha yang dimiliki oleh penerima manfaat. *kedua*, pola spiritual dilakukan dalam bentuk wirid bulanan majlis hikmah Rumah Zakat Kota Padang, dengan adanya wirid bulanan ini penerima manfaat dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan dan bisa diamalkan dengan baik. Sehingga selain usaha mereka berkembang dari segi bisnis akan tetapi para penerima manfaat juga berhasil dari amal-amalan ibadah yang terus diperbaiki dan mengalami peningkatan kedepannya.

Tahap pengkapasitasan adalah tahap diberikan kemampuan agar target yang di tuju dapat mengelola suatu dengan baik, target tersebut juga diberikan pengetahuan, dan skil. Sehingga yang bersangkutan dapat mengalami peningkatan dalam mengelola bentuk apapun.²² Misalnya masyarakat yang diberikan kemampuan tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan di suatu tempat, pembinaan suatu kelompok, dan pendampingan secara rutinitas.

²² Randi R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan...*, h. 2

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pelaku atau petugas pada hakikatnya adalah memberikan kekuatan agar masyarakat dapat bertahan dalam segala hal rintangan dalam hidupnya. Penguatan tersebut bisa dalam bentuk individu masyarakat, lembaga, kelompok, komunitas, dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya penguatan dari pelaku pemberdayaan terhadap individu masyarakat bisa menjadi pendukung mereka dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan selama ini.²³

Tahap pengkapasitasan bisa juga disebut dengan peralihan penguatan, baik dalam segi pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam mengambil sebuah kebijakan. Peralihan penguatan ini bermaksud untuk memberikan perubahan dalam individu masyarakat. Sehingga dapat merubah cara berfikir individu masyarakat dalam menentukan arah kehidupannya.²⁴

Dari beberapa teori di atas, bahwa proses pengkapasitasan sudah hampir secara keseluruhan dilakukan oleh pihak Rumah Zakat, walaupun dari pihak Rumah Zakat tidak menyadari bahwa yang dilakukan tersebut, tidak merujuk kepada teori yang tersebut. Para penerima manfaat mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Rumah Zakat sangat bersemangat dan berusaha untuk tidak hadir ketika pelatihan kewirausahaan dilakukan di kantor Rumah Zakat Kota Padang. Selama ini penerima manfaat mengikuti pelatihan/proses pengkapasitasan yang diberikan oleh pihak Rumah Zakat penuh dengan jiwa semangat, dan disiplin. Maka para penerima manfaat waktu demi waktu kapasitasnya terus bertambah, dan mendapatkan keterampilan baru dalam mengelola usahanya sendiri. Selain itu, para penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya pelatihan kewirausahaan diberikan oleh pihak Rumah Zakat Kota Padang, karena dengan adanya pelatihan tersebut kebutuhan dan kekurangan dari usahanya selama ini dapat dilengkapai dengan baik dan tepat.

Tahap Pendayaan Oleh Rumah Zakat Kota Padang

Pendayaan yang diberikan oleh Rumah Zakat Kota Padang berupa bantuan dana zakat yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan tersebut diberikan kepada penerima manfaat dengan berbagai bentuk usaha, diantaranya untuk modal dan sarana usaha Kripik Kentang, usaha Mie Ayam dan Bakso, usaha Kerupuk Jengkol, usaha Nasi Goreng, usaha Rempeyek Kacang dan Macho, usaha Sate Ayam, usaha Lotek, usaha Lompong Sagu, usaha Kue Talam dan Gorengan, usaha Pecel Ayam dan Lele, usaha Stick Buah dan Sayur, usaha Donat dan Kue Borwnis, usaha Rendang Kemasan, usaha Ampera Nasi, Kripik Ubi Balado, usaha Serundeng Pisang, Pulus Buah Naga, dan Kale, usaha Kacang Intip Karamel, usaha Aneka Olahan Ikan, usaha Serundeng Talas, usaha Kripik Pisang, dan usaha Maco Krispi.²⁵ Selanjutnya, dalam proses pendayaan ini terdapat dua pola yakni sebagai berikut:

Tahap pemberian modal usaha kepada penerima manfaat dilakukan setelah beberapa langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima manfaat sebagai berikut: *Pertama*, pendamping pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat melakukan survey ke

²³ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 69

²⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 84

²⁵ Dokumen Rumah Zakat Kota Padang Tahun 2019

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

rumah calon penerima manfaat. *Kedua*, penentuan uji kelayakan terhadap hasil survey dari tempat usaha calon penerima manfaat. *Ketiga*, penyeleksian admistrasi. *Keempat*, penyerahan bantuan dana usaha kepada penerima manfaat. Selain itu, ada juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat diantaranya harus memiliki usaha yang sudah dibuka minimal 3 (*Tiga*) bulan, masuk kategori asnaf kedelapan penerima zakat, usahanya layak bisa berkembang, melampirkan surat tidak mampu dari kelurahan, bersedia dibina, dan menaati aturan yang ada di Rumah Zakat Kota Padang. Agar penerima manfaat yang telah ditetapkan tidak menggunakan modal usahanya terhadap kepentingan yang lain.

Pada tahap pemberian sarana usaha kepada penerima manfaat oleh Rumah Zakat Kota Padang setelah penerima manfaat mendapatkan modal usaha. Sarana usaha yang diberikan Rumah Zakat Kota Padang kepada penerima manfaat tergantung kebutuhan para penerima manfaat. Karena apabila sarana usaha yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat maka akibatnya sarana usaha yang diberikan tidak digunakan dengan semestinya.

Adapun rangkuman terkait tahap pendayaan dari hasil penelitian di atas sebagai berikut:

Tabel 1.5
Tahap Pendayaan

No .	Tahap Pendayaan	Tahapan	Fasilitator	Keterangan
1.	Tahap Pemberian Modal usaha	<ul style="list-style-type: none">- Survey awal ke rumah calon penerima manfaat.- Penentuan uji kelayakan terhadap hasil survey- Penyeleksian admistrasi- Memiliki usaha yang sudah dibuka minimal 3 bulan- Masuk pada katagori asnaf kedelapan- Bersedia dibina oleh Rumah Zakat- Menaati aturan Rumah Zakat- Penyerahan bantuan modal usaha.	Rino Saputra	Dilaksanakan di rumah penerima manfaat oleh pendamping pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat Kota Padang.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tengah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

2.	Tahap Pemberian Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian sarana yang sudah rusak - Pembelian sarana yang belum ada. - Spanduk usaha - Percetakan stiker - Pembuatan pelang usaha - Perbaikan dapur yang sudah tidak layak lagi digunakan. 	Rino Saputra	Dilaksanakan di warung/kedai/ru mah penerima manfaat oleh pendamping pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat Kota Padang.
----	------------------------------	---	--------------	--

Sumber: Hasil Penelitian Bulan September-November 2019

Dari data tabel di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses pendayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Padang kepada penerima manfaat ada dua pola, yaitu: *pertama*, pola pemberian modal usaha ini diberikan setelah para penerima manfaat memenuhi beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat Kota Padang. Karenan dengan adanya tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Rumah Zakat Kota Padang untuk calon penerima manfaat. Agar calon penerima manfaat yang telah ditetapkan tidak menyalah gunakan modal usaha yang diberikan. *Kedua*, pola pemberian modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat harus sesuai dengan kebutuhan usaha yang mereka miliki. Sehingga sarana yang telah diberikan kepada penerima betul-betul dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan dan kemajuan penerima manfaat.

Adapun yang dimaksud dengan tahap proses pendayaan merupakan proses pemberian daya terhadap suatu target, pendayaan yang diberikan baik berupa daya terhadap suatu penerima agar daya yang diberikan dapat mendukung perkembangan penerima, kekuasaan yang diberikan kepada penerima untuk melakukan terobosan perubahan ke hal yang lebih baik, dan otoritas penuh diberikan kepada penerima agar pendayaan yang diberikan kepada penerima dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²⁶

Dari teori di atas, dapat penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa proses pendayaan yang diberikan kepada penerima manfaat oleh Rumah Zakat Kota Padang sudah secara keseluruhan dilaksanakan, walaupun dari pihak Rumah Zakat tidak merujuk kepada teori di atas. Tetapi dengan proses pendayaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat sangatlah baik. Karena daya, kekuasaan, dan peluang yang diberikan kepada penerima manfaat oleh Rumah Zakat dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Penerima manfaat diberikan pendayaan tidak semata-mata untuk bantuan semata, tetapi bagaimana penerima manfaat bisa menggunakan bantuan sebaik-baik mungkin, menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak Rumah Zakat, memanfaatkan peluang yang telah diberikan dengan tepat, kemudian penerima manfaat bisa mandiri untuk mengembangkan usahanya dan menjadi *muzakki* untuk berikutnya.

Proses pendayaan yang diberikan oleh Rumah Zakat sangat membantu perkembangan usaha yang di miliki oleh penerima manfaat, karena selama ini masalah

²⁶Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta), 2003, h. 68

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tengah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

yang di hadapi oleh para penerima manfaat salah satu peluang usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang di jalankan selama ini tidak diiringi dengan melihat peluang-peluang dalam pemasaran, sehingga usaha yang dikembangkan oleh penerima manfaat tidak berjalan dengan baik. Bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat khususnya dalam tahap pendayaan ini penerima manfaat sangat merasakan perubahan dan perkembangan terhadap usaha yang di jalankan selama ini.

Terkait dengan penghasilan dari penerima manfaat semuanya berbeda-beda. Karena masing-masing dari penerima manfaat mempunyai usaha yang bermacam-macam, dan juga tempat yang berbeda. Tentu dengan hal ini akan mempengaruhi penghasilan dari penerima manfaat. Sebagian dari penerima manfaat ada yang sudah banyak mempunyai langganan, sehingga penghasilan yang didapatkan setiap bulannya mengalami kesetabilan dan peningkatan. Data penghasilan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Penghasilan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi 2019

No	Nama Penerima Manfaat	Omset	Take Home Pay	Penghasilan Lain	Penghasilan
1.	Irdawati	3.200.000	1.850.000	1.000.000	2.850.000
2.	Purwanto	5.750.000	3.900.000	-	3.900.000
3.	Zainal E.	3.000.000	2.250.000	-	2.250.000
4.	Neni D.	2.500.000	1.300.000	600.000	1.900.000
5.	Sefria N.	4.230.000	2.700.000	1.200.000	3.900.000
6.	Mulfayeni	5.350.000	3.200.000	-	3.200.000
7.	Gusmita	2.000.000	1.100.000	1.500.000	2.600.000
8.	Syafriani	2.350.000	950.000	1.000.000	1.950.000
9.	Winda O.	2.800.000	1.750.000	1.200.000	2.950.000
10.	Suparning	3.300.000	1.900.000	1.200.000	3.100.000
11.	Ratna Yulis	4.640.000	3.400.000	-	3.400.000
12.	Kasmizar	3.650.000	2.420.000	-	2.420.000
13.	Desi J.	4.000.000	2.500.000	1.500.000	4.000.000
14.	Baita Yenti	4.000.000	2.500.000	600.000	3.100.000
15.	Neti Warnis	3.000.000	2.100.000	1.200.000	3.300.000
16.	Yundrawati	3.450.000	2.300.000	1.500.000	3.800.000
17.	Masnani T.	2.860.000	1.450.000	800.000	2.250.000
18.	Asnidar	2.300.000	1.250.000	800.000	2.050.000
19.	Mardiana	5.500.000	3.650.000	500.000	4.150.000
20.	Wirdah	4.700.000	3.055.000	700.000	3.755.000
21.	Ira Safitria	2.500.000	1.350.000	1.000.000	2.350.000
22.	Ermayanti	4.200.000	2.650.000	1.200.000	3.850.000

Sumber: Data Penghasilan Penerima Manfaat Kecamatan Koto Tengah Oleh Rumah Zakat Kota Padang 2019

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kecamatan Koto Tangah Oleh Rumah Zakat Kota Padang

Berdasarkan data penghasilan penerima manfaat di atas, bahwa pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Padang sudah secara keseluruhan berhasil, karena dapat dibuktikan dengan data penghasilan penerima manfaat di atas. Selain itu, para penerima manfaat sudah banyak mandiri untuk mengembangkan wirasuwasta yang mereka miliki, atas bantuan dana zakat yang telah diberikan oleh Rumah Zakat Kota Padang. Kemandirian yang telah dicapai oleh para penerima manfaat menjadi tolak ukur keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi usaha mikro ini. Sehingga dengan kemandirian para penerima manfaat hendaknya mereka untuk kedepan bisa menjadi seorang muzakki, untuk membantu masyarakat miskin lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Koto Tangah oleh Rumah Zakat sebagai berikut: (1) tahap penyadaran yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Kota Padang berupa penyadaran wirausaha, dan penyadaran agama (wirid bulanan dengan majlis hikmah Rumah Zakat). Sementara itu, hal terpenting dalam proses penyadaran menurut konsep pemberdayaan sudah sebagian besar dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Kota Padang sebagaimana mestinya. (2) tahap pengkapasitasan Rumah Zakat Kota Padang memberikan proses tahap pembekalan keterampilan (pelatihan-pelatihan tentang wirausaha), dan tahap pendalaman agama (wirid bulanan dengan majlis hikmah Rumah Zakat). Sehingga penerima manfaat dapat menerima pengetahuan baru, skill baru, dan pengalaman baru untuk mengembangkan usahanya. (3) tahap pendayaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat kepada penerima manfaat berupa tahap pemberian modal usaha, dan tahap pemberian sarana usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Rumah Zakat Kota Padang sudah efektif dalam memberikan proses pemberdayaan kepada penerima manfaat. Baik dari proses penyadaran, proses pengkapasitasan, dan proses pendayaan. Sehingga dapat berpengaruh kepada perkembangan usaha penerima manfaat sebagai sasaran dari proses pemberdayaan. Kemudian pengaruh tersebut dapat berdampak kepada perekonomian keluarga mereka untuk menjadi keluarga yang mandiri, dan bisa menjadi seorang *muzakki*.

Rekomendasi akhir dari penelitian ini dengan proses pemberdayaan ekonomi orang miskin melalui dana zakat oleh Rumah Zakat Kota Padang yaitu: (1) pimpinan Rumah Zakat kedepannya harus memberikan pemberdayaan kepada penerima yang menjadi sasaran pemberdayaan lebih banyak lagi dari pada sebelumnya. Sehingga masyarakat miskin lainnya dapat merasakan dampak dari pemberdayaan ekonomi oleh Rumah Zakat terhadap masyarakat miskin di Kota Padang. Dengan konsep-konsep pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini oleh Rumah Zakat Kota Padang. (2) karyawan Rumah Zakat melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan selama ini. Hal ini dapat membantu Rumah Zakat untuk memperluas wilayah desa binaan dalam pemberdayaan masyarakat dalam empat aspek, yaitu: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. (3) kepada masyarakat Kota Padang khususnya di Kecamatan Koto Tangah agar mendukung dan membantu atas program-program kinerja Rumah Zakat Kota Padang yang telah ditetapkan sebelumnya, karena tanpa ada dorong dan bantuan dari masyarakat Kota Padang sulit rasanya Rumah Zakat untuk bisa berkembang dan melangkah lebih jauh lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Perkembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011)
- Ahmad Muhammad Ali Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Insani, 1999)
- Alfitri, *Community Development; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Asep Iwan Setiawan, *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012
- Beni Putra Hanafi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Di Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kota Padang*, Tesis Program Pascasarjana Magister Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, (Padang: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2016).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Kartasasmita Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996)
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance After Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011)
- Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998)
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Nor Aflah, *"Jangan Belenggu Tangan Kita Tuk Bersedekah, "Al-Falah* (edisi 246: Surabaya: Yayasan Dana Sosial Al-Falah, 2008)
- Randi R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007)
- Saifulloh, *"Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)" Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012. Tidak diterbitkan.
- Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2003)
- Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2015).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (terj, cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)